



PUTUSAN

NOMOR: 1059 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **KAMALUDDIN bin LA BUNDU** ;
Tempat lahir : Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur /tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanah Cellae Kelurahan Ponrangae,
Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng
Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : **LABOLONG bin AMBO DALLE** ;
Tempat lahir : Loka Batue ;
Umur /tanggal lahir : 35 Tahun / Tahun 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten
Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidanrang Rappang tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa - Terdakwa I. KAMALUDDIN bin LA BUNDU bersama dengan Terdakwa II. LABOLONG bin AMBO DALLE pada hari Kamis, tanggal 13 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain

Hal 1 dari 12 Hal.Put No.1059 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2013, bertempat di Tana Cellae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa I. KAMALUDDIN bin LA BUNDU bersama dengan Terdakwa II. LABOLONG bin AMBO DALLE, memasuki lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Semesta Margareksa yang terletak di Tana Cellae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai alas hak berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 19 dengan luas tanah \pm 748.41 Ha (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh satu Hektar) dengan surat ukur No. 01/Sidrap/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang memiliki tanda-tanda atau batasan berupa patok yang terbuat dari beton dan pipa dan mempunyai batas-batas yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Damai dan Desa Lasiwala.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat Kelurahan Ponrangae.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talumae.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan masuk ke Desa Damai.

Kemudian setelah masuk kedalam areal tersebut mereka Terdakwa melakukan kegiatan di mana Terdakwa I melakukan penggalian tanah (cek dam) dengan menggunakan alat berat sedangkan Terdakwa II membuka lahan persawahan dan mereka Terdakwa melakukan aktifitas di atas tanah tersebut tanpa memiliki izin dari PT. Semesta Margareksa;

Bahwa pihak PT. Semesta Margareksa telah melakukan teguran kepada para Terdakwa untuk menghentikan kegiatan dan meninggalkan lokasi tanah tersebut, namun oleh para Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap melakukan aktifitas di atas lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Semesta Margareksa sehingga atas kejadian tersebut PT. Semesta Margareksa keberatan dan melaporkan para Terdakwa kepihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. KAMALUDDIN bin LA BUNDU bersama dengan Terdakwa II. LABOLONG bin AMBO DALLE pada hari Kamis, tanggal 13 September 2013 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Tana Cella, Kelurahan Ponrang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah Negeri atau tanah partikular atau gedung, bangunan, tanaman atau bening ditanah dengan hak milik sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa I. KAMALUDDIN bin LA BUNDU bersama dengan Terdakwa II. LABOLONG bin AMBO DALLE, memasuki lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Semesta Margareksa yang terletak di Tana Cella Kelurahan Ponrang Kecamatan Pitu Riawa kabupaten Sidenreng Rappang sesuai alas hak berupa sertifikat Guna Usaha (HGU) Nomor : 19 dengan luas tanah \pm 748.41 Ha (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh satu Hektar) dengan surat ukur No. 01/Sidrap/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang memiliki tanda-tanda atau batasan berupa patok yang terbuat dari beton dan pipa dan mempunyai batas-batas yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Damai dan Desa Lasiwala.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat Kelurahan Ponrang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talumae.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan masuk ke Desa Damai.

Bahwa lokasi tanah yang dikuasai PT. Semesta Margareksa tersebut sudah jelas dengan batas-batasnya yang dijelaskan di atas dan sesuai surat ukur lokasi tanah, akan tetapi para Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah

Hal 3 dari 12 Hal.Put No.1059 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan kegiatan dimana Terdakwa I melakukan penggalian tanah (cek dam) dengan menggunakan alat berat sedangkan Terdakwa II membuka lahan persawahan dan mereka Terdakwa melakukan aktifitas di atas tanah tersebut tanpa memiliki izin dari PT. Semesta Margareksa;

Bahwa pihak PT. Semesta Margareksa telah melakukan teguran kepada para Terdakwa untuk menghentikan kegiatan dan meninggalkan lokasi tanah tersebut, namun oleh para Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap melakukan aktifitas di atas lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Semesta Margareksa sehingga atas kejadian tersebut PT. Semesta Margareksa keberatan dan melaporkan para Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. KAMALUDDIN bin LA BUNDU bersama dengan Terdakwa II. LABOLONG bin AMBO DALLE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KAMALUDDIN bin LA BUNDU dan Terdakwa II. LABOLONG bin AMBO DALLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah segera dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Negara ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 244/Pid.B/2013/PN.Sidrap., tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. KAMALUDDIN Bin LA BUNDU , Terdakwa II. LABOLONG Bin AMBO DALLE**, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan pidana”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dari Kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2014/PN.Sidrap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 67 KUHP terhadap putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan para Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi lain, alat bukti surat dan pemeriksaan lapangan.
2. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Hal.Put No.1059 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Terdakwa KAMALUDDIN bin LABUNDU menerangkan bahwa:
- b. Terdakwa memiliki lahan tersebut berdasarkan Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang mana didapatkan dengan cara membeli dan tidak pernah mendapat ganti rugi dari PT. Semesta Margareksa.
- c. Keterangan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE, menerangkan bahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut karena milik orang tua nya dan yang mendasari kepemilikan lahan tersebut adalah Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan menurut Terdakwa sendiri bahwa dirinya pernah mendapat ganti rugi dari PT. Semesta Margareksa.

Dari keterangan para Terdakwa di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa tidak mampu menjelaskan dan menguraikan batas-batas tanah yang diakui adalah miliknya beserta luas tanah yang dikuasainya serta dasar perolehannya dan atau dasar *yuridis* kepemilikan atas tanah tersebut, hal ini tergambar pula dari keterangan Terdakwa KAMALUDDIN bin LABUNDU yang tidak mampu memperlihatkan bukti berupa alas hak atau surat Akta jual beli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang begitu pula dengan Keterangan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE di mana Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE juga tidak mampu atau tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua karena tidak dapat menjelaskan asal usul keberadaan tanah tersebut dan tidak dapat pula membuktikan dipersidangan berupa alas hak atau surat autentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan hanya berdasarkan Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Bahwa dengan tidak dapatnya para Terdakwa menjelaskan atau menguraikan batas-batas tanah yang diakui adalah miliknya beserta luas tanah yang dikuasainya serta dasar perolehannya dan atau dasar *yuridis* kepemilikan atas tanah tersebut maka keterangan para Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 34/K/SIP/1960 tanggal 10 Februari 1960 *jo.* Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang menegaskan dan mengatur bahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut dan dikaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yaitu UUPA, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, yang menegaskan antara lain sebagai tanda bukti hak atas tanah yang terkuat pembuktian *yuridisnya* adalah Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, satu lain hal mendasarkan Yurisprudensi MARI No.34/K/SIP/1960 tanggal 10 Februari 1960 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang menegaskan dan mengatur bahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut;

Dari yurisprudensi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa yang mendasari kepemilikan lahan tersebut adalah Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), menurut Jaksa/ Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut bukanlah merupakan alas hak karena semuanya telah ditegaskan dalam yurisprudensi bahwa Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Muh. Basri P (Lurah Ponrangae tahun 2007 s/d tahun 2012) dan saksi Arjuna Sulistiono yang saat ini menjabat sebagai selaku lurah Ponrangae menerangkan bahwa satu-satunya alas hak yang sah untuk penguasaan suatu lahan adalah Sertifikat termasuk Sertifikat Guna Usaha (HGU) sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukanlah merupakan alas hak atau bukan bukti kepemilikan hak .

Berdasarkan keterangan saksi Basri S.Sos bin Madin selaku Ahli dan menjabat pula sebagai Kepala Seksi bidang sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidrap yang menerangkan bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidrap sebelum menerbitkan sertifikat atas tanah syaratnya adalah pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan jika sertifikatat tersebut terbit maka persyaratan yang digariskan tersebut secara hukum telah dipenuhi keseluruhannya dan satu-satunya alas hak yang sah untuk penguasaan suatu lahan adalah Sertifikat termasuk Sertifikat Guna Usaha (HGU) sedangkan

Hal 7 dari 12 Hal.Put No.1059 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukanlah merupakan alas hak atau bukan bukti kepemilikan hak .

Berdasarkan permintaan para Terdakwa di Persidangan, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 sekitar jam 12.00 WITA, Majelis Hakim bersama Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa telah melakukan pemeriksaan di areal yang dimaksud dan dari hasil pengamatan Jaksa/ Penuntut umum dan dari hasil koordinasi dengan anggota Majelis yang juga hadir pada saat itu disimpulkan bahwa areal yang digarap oleh Terdakwa KAMALUDDIN bin LA BUNDU dengan cara membuat cek dam atau penampungan air dengan menggunakan alat berat berupa escapator dan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE yang membuat areal persawahan masuk dalam areal yang dikuasai oleh PT. Semesta Margareksa yang bertindak selaku pemegang hak berdasarkan Sertifikat Guna Usaha (HGU) Nomor : 19 dengan luas tanah \pm 748.41 Ha (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan Surat Ukur No. 01/Sidrap/2008 tanggal 15 Desember 2008.

Berdasarkan keterangan saksi Nico Simen, SH bin Piet, saksi Baharuddin bin Jamaluddin, saksi Muh. Jafar AB bin Abu Bakar dan saksi Zainal Ladinu alias Wagella bin Ladinu menerangkan bahwa PT. Semesta Margareksa memperoleh hak atas tanah tersebut, setelah bermohon melalui mekanisme atau prosedural yang ada dan permohonan tersebut disetujui pula oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan sebelum menguasai areal tersebut PT. Semesta Margareksa telah memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut tanpa terkecuali.

Menurut Jaksa/Penuntut Umum bahwa jika masing-masing pihak memiliki alas hak dengan obyek yang sama dan alas hak tersebut sama-sama dikeluarkan dari pihak yang berwenang maka penyelesaiannya haruslah melalui gugatan perdata. Dikaitkan dengan perbuatan para Terdakwa dengan alasan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lalu memasuki areal yang telah dikuasai PT. Semesta Margareksa yang bertindak selaku pemegang hak berdasarkan Sertifikat Guna Usaha (HGU) Nomor : 19 maka perbuatan para Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana karena para Terdakwa melakukannya tanpa seizin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan PT. Semesta Margareksa hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Basri S.Sos bin Madin selaku Ahli yang menerangkan bahwa apabila pemegang hak telah memiliki Sertifikat termasuk sertifikat Guna Usaha (HGU) kemudian ada pihak-pihak yang memasuki areal yang bersertifikat tersebut maka itu adalah tindak pidana.

II. Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini didasarkan pada penafsiran yang keliru, hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 492 / K/Kr/ 1981 yang berbunyi :

“Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/ dasar dari keseluruhan proses pidana yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan Hakim”

- b. Majelis Hakim telah Mengenyampingkan Hukum Pembuktian yaitu Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan atau alat bukti surat berupa Sertifikat Guna Usaha (HGU) Nomor : 19, itupun Majelis Hakim dan hanya mengutip point-point yang menguntungkan para Terdakwa hal ini nampak jelas bahwa majelis hakim hanya melihat foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang dimiliki para Terdakwa tanpa melihat aslinya yang belum tentu ada relevansinya kemudian dengan foto copy tersebut lalu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka Jaksa/ Penuntut Umum secara tegas berpendapat bahwa kesimpulan tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

Hal 9 dari 12 Hal.Put No.1059 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian unsur-unsur pasal yang dibuktikan sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, keseluruhannya telah terpenuhi sebagaimana surat tuntutan tertanggal 20 Maret 2014.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat bukti dari hasil persidangan bahwa bahwa Terdakwa mempunyai SPPT dan setiap tahun membayar pajak serta dikuasainya tanah tersebut sudah lama bahkan sejak sebelum terbitnya Sertifikat HGU No.19 Tahun 2008 dan para Terdakwa tidak pernah menerima ganti rugi atas tanah tersebut dari PT. Semesta Margareksa ;
- Sebaliknya dalam putusan *Judex Facti* juga telah didapatkan fakta bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh para Terdakwa termasuk kedalam area HGU No.19 Tahun 2008 milik PT. Semesta Margareksa ;
- Oleh karena itu ada sengketa hak antara PT. Semesta Margareksa dengan para Terdakwa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* yang melepaskan para Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalm tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang** tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Februari 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua,

Ttd

Ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H.,C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA

Hal 11 dari 12 Hal.Put No.1059 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)
NIP. 195810051984031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)